



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/441 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM, NARASUMBER DAN MODERATOR PENYELENGGARAAN
KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan bahwa perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa agar kegiatan Penyelenggaraan Keadilan Restoratif berjalan lancar sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim, Narasumber dan Moderator Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim, Moderator dan Narasumber Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

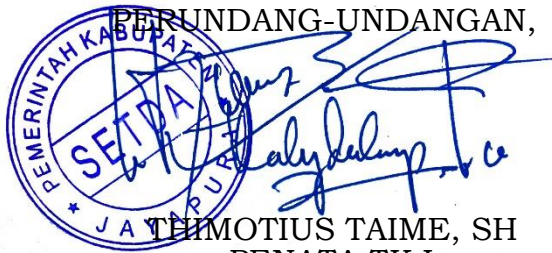
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 November 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/441 TAHUN 2023
TANGGAL 30 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM, MODERATOR DAN DAN NARASUMBER PENYELENGGARAAN
KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM			
1.	DR. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
2.	LUKAS ALEXANDER SINURAYA, SH., MH NIP. 19770414 200212 1 003	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penanggungjawab
3.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 003	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH NIP. 19870127 201104 1 002	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	MUHAMAD RIZAL, SH., MH NIP. 19761225 200212 1 003	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Jayapura (Jaksa Pengacara Negara)	Anggota
6.	TAKKAS MARUDUT, SH., MH NIP. 19820405 200603 1 001	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
7.	MARLINI ADITRI, SH., MH NIP. 19820025 200712 2 003	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura (Jaksa Pengacara Negara)	Anggota
8.	RAKHMAT, SH., MH NIP. 19860503 200912 1 003	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura (Jaksa Pengacara Negara)	Anggota
9.	EMA KRISTINA DOGOMO, SH NIP. 19920509 201801 2 001	Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
10.	KHANNAH JATMIASIH, SH NIP. 19760723 200502 2 006	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	YANTO ELUAY, SH	Ondoafi Sereh	Anggota
12.	IVANA LAMBAN, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
13.	MITHA ARYANTI YUNUS, SE	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota/Moderator
14.	IMMANUEL MOSES, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	JANE SABATRIS WAROMI, SH NIP. 19910126 201407 2 001	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Narasumber
16.	MOHAMMAD ARIFIN, SH NIP. 19811204 200212 1 003	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Narasumber

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003